

RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG *MAFQUD* TERHADAP PERCERAIAN GHAIB (STUDI DI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG)

Ahmad Khotim
STAI At Tahdzib Rejoagung Ngoro Jombang
Email: akhodjala.tbi@gmail.com

Abstract

In the thought of Imam Syafi'i there are those who argue that if a husband or wife who is mafqud has to wait for four years and according to the Law and the Compilation of Islamic Law, they have to wait for a period of 2 years. The time period between these two opinions is very long in comparison. This is because the sophistication of the transportation and information systems that are present in this modern era provides a quick opportunity to find out the whereabouts of the mafqud. In contrast to the past, when they were not familiar with transportation and information systems. So here it is seen which is more relevant to follow between the thoughts of Imam Syafi'i or the Law and the Compilation of Islamic Law. This paper examines the Relevance of Imam Syafi'i's Thoughts about Mafqud to Unseen Divorce Case Studies at the Jombang Religious Court. This study aims to find out the opinion of Imam Syafi'i regarding mafqud and the decision of the Jombang Religious Court regarding mafqud divorce. In this study, the authors used a descriptive research method, namely research that attempts to describe and analyze the problem in as much detail as possible. The type of research used is library research by tracing the theories contained in the library and the field. The results of the research show that there is no single argument from the Koran and hadith which mentions the time limit for determining the age of a missing person, only the opinion of a friend, namely Umar bin Al-Khatab. But Umar's opinion is only for wives who have lost their husbands. In addition, it can also be known the consequences of mafqud that can happen to people around him or his heirs and he becomes a demand to settle it. Because law is dynamic, it will change from time to time following the changing era.

Keywords: *Imam Syafi'i, Mafqud, Judge's Decision, Unseen Divorce*

Abstrak

Dalam pemikiran Imam Syafi'i ada yang berpendapat bahwa apabila suami atau istri yang *mafqud* harus menunggu selama empat tahun dan menurut Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam adalah harus menunggu dengan jangka waktu selama 2 tahun. Jangka waktu antara kedua pendapat ini sangat lama jika dikomparasikan. Ini karena canggihnya sistem transportasi dan informasi yang hadir pada era modern ini memberikan kesempatan yang cepat untuk mengetahui keberadaan si *mafqud*. Berbeda dengan waktu dulu yang masih belum mengenal sistem transportasi dan informasi. Maka di sini di lihat manakah yang lebih relevan untuk diikuti antara pemikiran Imam Syafi'i atau Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam tulisan ini meneliti tentang Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i tentang *Mafqud* Terhadap Perceraian Ghaib Studi Kasus di Pengadilan Agama Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang *mafqud* dan putusan Pengadilan Agama Jombang mengenai perceraian *mafqud*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menganalisis permasalahan sedetail mungkin. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri teori-teori yang terdapat di perpustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada satu dalil Al-Quran dan hadits yang menyebut batas waktu penetapan

masa orang hilang, yang terdapat hanyalah pendapat sahabat yakni Umar bin Al-Khatab. Tetapi pendapat Umar hanyalah untuk istri yang kehilangan suami. Selain itu, dapat diketahui juga konsekuensi dari *mafqud* yang bisa terjadi terhadap orang sekeliling atau ahli warisnya dan ia menjadi satu tuntutan untuk menyelesaikannya. Karena hukum bersifat dinamis akan berubah dari waktu ke waktu mengikuti era perubahan zaman.

Kata kunci : Imam Syafi'i, *Mafqud*, Putusan Hakim, Cerai Ghaib.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah sang pencipta dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah yang sangat baik.¹ Putusnya sebuah pernikahan adalah suatu jalan keluar yang baik bagi setiap pasangan yang sudah tidak bisa lagi dipersatukan. Maka istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskannya yaitu dengan sebutan “perceraian” atau berakhirnya hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.²

Pada dasarnya undang-undang perkawinan di Indonesia menganut asas mempersempit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dari pasal 1 dan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974. Dijelaskan pada pasal 1 bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Kemudian pasal 39 dijelaskan pula bahwa perceraian hanya bisa dilakukan didepan pengadilan. Hal ini dapat diartikan bahwa meskipun hak talak berada di tangan suami maka tidak serta merta suami bebas mengucap talak, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melindungi isteri.³

Dalam pasal 38 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus disebabkan karena (1) Kematian, (2) Perceraian, (3) Atas putusan pengadilan.⁴ Terutama pada kasus perceraian dapat terjadi

¹ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2000, hlm. 14

² Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan), (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 189-190

³ <http://digilib.uinsby.ac.id/21109/8/Bab201.pdf>. Diakses pada hari ahad tanggal 13-12-2021

⁴ Sayid Sabiq. *Fiqh as-sunnah*, (Beirut: Dal el-fikr, 1983), juz II. hlm. 135

karena akibat ikrar talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hak-hak yang menghendaki putusnya perkawinan. Apabila dalam hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudhorotan yang akan terjadi. Meski diperbolehkan untuk bercerai akan tetapi hal itu suatu perbuatan yang paling dibenci oleh syariat karena akan menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri.⁵

Di Indonesia lembaga yang berwenang memberi rekomendasi mengenai hal penyelesaian perkara perceraian bagi yang beragama Islam adalah pengadilan Agama, yang mempunyai wilayah kekuasaan untuk menangani perkara perdata khusus, dan Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah kekuasaan untuk menangani perkara pidana dan perdata umum. Isteri di beri hak untuk mengajukan permintaan-permintaan cerai pada suami melalui pengadilan dengan alasan-alasan:

1. Suami melanggar ta'lik talak atau perjanjian lain yang diucapkan Ketika akad nikah
2. *Khulu'* isteri meminta dengan membayar uang iwad (talak ini sering di sebut talak tebus)
3. *Fasakh* isteri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami berpenyakit (gila, kusta, impoten dan lain-lain)
4. *Syiqaaq*, perselisihan suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak isteri.⁶

Dari uraian diatas, dapat kita pahami bahwa jika suami ghaib seorang isteri dibenarkan untuk mengajukan cerai, baik dengan jalan *fasakh* atau dengan

⁵<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3894/1/IDHAM%20A%20BDUL%20FATAH%20R..pdf>. Diakses pada tanggal 11-12-2021

⁶ M.A Tahami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010). Hlm. 188

alasan pelanggaran ta'lik talak, sebab ta'lik talak ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si isteri supaya tidak dianiaya oleh suami.⁷

Sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian ke tiga tentang kewajiban suami pasal 80. Namun jika suami hilang dan tidak diketahui keberadaannya pada siapa isteri bisa menuntut akan haknya itu. Tidak diketahuinya salah satu pihak atau dalam istilah agamanya di sebut dengan istilah *mafqud*. Dalam permasalahan *mafqud* pada dasarnya ada hak yang seharusnya di terima oleh pihak yang di tinggalkan dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang hilang, akan tetapi karena sebab hilangnya salah satu pihak maka kewajiban dan hak itu tidak dapat diwujudkan, hal ini dapat menimbulkan terjadinya *fasakh* dalam perkawinan. Devinisi *mafqud* itu sendiri adalah orang yang tidak memiliki berita, tidak diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. *Mafqud* merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian yang berdasarkan putusan pengadilan yang tertuang dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁸

Dalam menyikapi masalah *mafqud* KHI memberikan batasan menunggu selama 2 tahun. Jika dalam waktu tersebut tetap tidak ada kabar mengenai suaminya tersebut maka ia diperkenankan menjalani *iddah* selama 4 bulan 10 hari, maka isteri halal untuk menikah lagi. Kemudian bilamana setelah pernikahannya dengan orang lain kemudian suaminya yang *mafqud* tersebut kembali lagi, maka suami yang *mafqud* tersebut sudah tidak berhak atas isterinya (tidak memiliki *khiyar* atau pilihan) karena isterinya sudah menjadi isteri orang lain, baik isterinya sudah digauli oleh suami keduanya maupun belum.⁹

Dalam menetapkan status *mafqud*, apakah masih hidup atau meninggal dunia, para fuqaha cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup. Akan tetapi anggapan masih

⁷ Lihat di skripsi Widiansah Uun. *putusan hakim dengan suami ghaib di pengadilan agama pacitan studi kritispektifKHI*. (skripsi STAIN Ponorogo, 2015)

⁸ <http://etheses.iainponorogo.ac.id/706/1/BAB%20I-V.pdf>

⁹ <http://etheses.iainponorogo.ac.id/706/1/BAB%20I-V.pdf>

hidup itu tidak bisa dipertahankan terus menerus karena ini akan menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Ada dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status *mafqud*. Pertama adalah berdasarkan bukti-bukti yang otentik, yang dibenarkan oleh syariat dan yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum Sebagaimana dalam kaidah:

بِالْمَعَايِنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْبَيِّنَةِ الثَّابِتِ

Artinya:

yaitu sesuatu yang tetap berdasarkan bukti sama seperti yang tetap berdasarkan kenyataan.

Kedua adalah berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa. Para ahli fikih telah menetapkan hukum bagi orang yang hilang yakni; isteri orang itu tidak boleh dikawinkan dan hartanya tidak boleh diwariskan, serta hak-haknya tidak boleh dibelanjakan atau ditukarkan sampai ia (orang yang hilang itu) diketahui dengan jelas keadaan dan statusnya, apakah ia telah mati atau masih hidup, atau menunggu beberapa waktu sampai menimbulkan dugaan bahwa ia sudah mati. Hakimlah yang berhak menetapkan status kematian orang yang hilang.

Menurut golongan Imam Syafi'i orang yang hilang dapat di anggap mati, jika orang yang sepadan dengannya atau orang yang sama masa kelahirannya meninggal. Dengan kata lain tidak ada lagi orang yang satu generasi dengannya tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang yang hilang. Apabila tidak bisa diketahui dengan cara itu, maka diperkirakan dengan waktu. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa tenggang waktunya adalah 90 tahun.¹⁰

Adapun Imam Syafi'i dalam kasus *mafqudnya* suami memiliki dua pendapat yang berbeda antara pendapatnya dalam *qaul qadim* dan dalam *qaul jadid*. Dalam *qaul qadim* beliau menghukumi sama dengan Imam Malik kaitanya dengan batasan masa tunggu, namun demikian Imam Syafi'i memberikan *khiyar*

¹⁰ Lihat skripsi Sarip Aziz, *status hukum perkawinan perempuan pada saat suami mafqud*. Universitas Islam negeri walisongo

atau pilihan bilamana *mafqud* datang setelah perkawinan isterinya dengan suami yang baru dan mereka sudah sempat melakukan hubungan suami isteri. *Mafqud* diperkenankan memilih antara mengambil isterinya kembali ataupun maharnya. Sedangkan dalam *qaul jadidnya*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada masa tunggu khusus bagi isteri yang suaminya *mafqud*. Isteri tidak diperkenankan menjalani iddah sebelum adanya kejelasan ataupun keyakinan akan matinya suami yang *mafqud* tersebut. Apabila sudah diyakini kematiannya dan isteri sudah menikah lagi dengan orang lain, kemudian tiba-tiba *mafqud* datang kembali maka perkawinannya dengan suami kedua di *fasakh* karena adanya salah sangka terhadap diri suaminya yang pertama.

Adapun faktor penyebab perbedaan tersebut adalah perbedaan sumber hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i serta perbedaan metode *istinbath* antara keduanya, yang mana Imam Malik menggunakan *qaul* sahabat Umar, sedangkan Imam Syafi'i dalam *qaul qadimnya* selain menggunakan *qaul* sahabat Umar yang sedikit berbeda dalam periwayatannya, juga beliau dalam *istinbath* hukumnya menggunakan *qiyas*, yakni meng*qiyaskan* suami yang *mafqud* dengan suami yang impoten dan miskin dalam kaitannya tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir batinnya. Sedangkan Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* menggunakan sumber alqur'an, hadist serta *qaul* sahabat Ali R.A serta dalam *istinbath* hukumnya menggunakan metode *istishab* yang mana selagi tidak ada dalil (bukti maupun saksi) akan kematian *mafqud* maka ia tetap dihukumi masih hidup. Dan jika disandingkan dengan hukum positif Indonesia (KHI), maka pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* cenderung lebih relevan di banding pendapat lain dari sisi putusanya tali perkawinan serta lebih relevan pula diterapkan pada zaman sekarang, zaman kemajuan dan teknologi.¹¹

Salah satu penyebab terjadinya cerai gugat ialah seorang suami *meninggalkan* salah satu pihak dengan tidak mempunyai sebab apa pun, dalam jangka waktu yang lama, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui dimana

¹¹Lihat sripsi Sarip Aziz, *status hukum perkawinanperempuan pada saat suami mafqud*. Universitas Islam negeri walisongo. Di akses pada hari rabu tanggal 17-12-2020

keberadaannya dan tidak diketahui juga masih hidup atau telah meninggal dunia seseorang itu (*mafqud*).

Penentuan lamanya seseorang itu *mafqud* tidak di atur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan jangka waktu seseorang itu di anggap *mafqud*. Begitu pula dalam aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 116 huruf b KHI menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Penyelesaian perceraian bagi masyarakat yang beragama Islam itu diajukan ke Pengadilan Agama setempat. Pengadilan Agama kabupaten Jombang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman menyelesaikan perkara-perkara perdata dalam masyarakat daerah tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa perkara perceraian di seluruh Indonesia pada tahun 2015 mencapai 347.256 perkara. Sedangkan Provinsi Jawa Timur merupakan tingkat perceraian tertinggi yakni mencapai 87.149 perkara.¹²

Dijelaskan bahwa apabila seorang isteri telah kehilangan suami dalam waktu 4 tahun ataupun lebih, maka dibenarkan seorang isteri itu untuk menikah dengan laki-laki lain setelah hubungan perkawinan dengan suami lamanya diputuskan oleh mahkamah.

Di antara contoh-contoh kasus *mafqud* yang umum adalah seperti seorang pebisnis yang pergi berbisnis ke suatu daerah yang tengah dilanda perang, para relasinya yang dihubungi tidak mengetahui keberadaannya, karena menurut mereka, pebisnis tersebut telah pulang ke Negerinya, sedangkan keluarganya di rumah menyatakan bahwa ia telah lama tidak pulang.

Dalam menyelesaikan persoalan tentang perkara ghaib ataupun tidak diketahui alamatnya, Pengadilan Agama mempunyai prosedur pelaksanaan dalam menyelesaikannya. Perkara perceraian yang tergugatnya tidak diketahui

¹² Badan Pusat Statistik, <http://www.bps.go.id/LinkTableDinamis/View/id/893>. Diakses pada tanggal 02 desember 2020

tempat tinggalnya di Indonesia harus dipanggil alamat yang terakhir dengan menambah kata-kata “sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia”. Pemanggilan dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui surat kabar atau media massa lain yang telah ditetapkan oleh pengadilan, yang dilakukan sebanyak dua 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, selanjutnya tenggang waktu antara panggilan terakhir dan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 sampek 4 bulan.¹³

B. METOD PENELITIAN

Terkait dengan jenis penelitian dalam peneliti ini, maka peneliti menggunakan penelitian Kualitatif (*library research*) dengan pendekatan normatif.¹⁴ Penelitian kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa selebaran-selebaran informasi yang tidak perlu di kuantifikasi. Metode kualitatif digunakan untuk kepentingan yang berbeda bila di banding dengan metode kuantitatif seperti bila masalah peneliti belum jelas, untuk memahami makna di balik data yang tampak, untuk memahami interaksi social, memahami perasaan orang, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.¹⁵

Sedangkan pendekatan normatif, yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka. Dan pendekatan normatif ini penulis golongan lagi ke dalam pendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan yang digunakan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang

¹³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 100

¹⁴ Lihat Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004). h. 61

¹⁵ Sugiono. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D*, (bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 24-25

dihasilkan sebagai kerangka reformasi hukum yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, khususnya peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya yang terkait langsung dengan peradilan Agama.

Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis. Pendekatan teologi di pakai untuk memahami dan menggali suatu masalah melalui kerangka ilmu ketuhanan. Dengan pendekatan normatif peneliti berusaha memahami Agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan di anggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.¹⁶

Dan akhirnya peneliti menggunakan pendekatan komparatif secara vertikal, horisontal, dan diagonal.¹⁷ Cara kerja komparatif vertikal ini berguna untuk mengukur sejauh mana kekuatan metodologi yang dipakai dalam *istinbath* hukum ketika menetapkan putusan dalam perceraian ghaib, Komparatif horisontal berfungsi menjelaskan peningkatan maupun penurunan dari sebuah penjelasan atau membandingkan beberapa penjelasan dan perbandingan antara vertikal-horisontal merupakan komparatif diagonal, sehingga membuahkan petunjuk tentang ada tidaknya upaya perceraian ghaib menurut Imam Syafi'i dan putusan pengadilan dalam memutuskan perkara perceraian ghaib ini menjadikan sesuai dengan kondisi yang dihadapi masyarakat dan pemerintah.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian *Mafqud* Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan dan mengagungkannya.¹⁸ Ia

¹⁶ Lihat Sekripsi, oleh Muhammad muflikhul khitam..... hlm. 19

¹⁷ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press. 1986), cet. III, hlm. 5, 261.

¹⁸ Mustofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bi Laa Madzaahib*, (Biarut: Dar al-nahdah al-'Arabiyyah), hlm. 349.

ulama mujtahid (ahli ijtihad) dibidang Fiqih dan salahseorang dari empat imam madzhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup dimasa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dariDinasti Abbasiyah.¹⁹ Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 H./767 M.²⁰ Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah, karena salah seorang putranya bernama Abdullah.

Imam Syafi'i mendefinisikan *mafqud* yaitu hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak diketahui kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Suami yang hilang yaitu seorang suami yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui di mana dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian suami mungkin karena kesengajaan dengan motif melarikan dari akibat suatu hal, atau mungkin karena ia meninggal dunia dan tidak diketahui kabarnya, atau mungkin karena lainnya.

Sedangkan dalam pengertian hukum waris *mafqud* adalah ialah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak di ketahui lagi keadaan yang bersangkutan, apakah masih hidup atau sudah wafat.²¹ Muhammad Toha Abul 'Ula Kholifah mengatakan bahwa *mafqud* adalah orang yang hilang dan telah terputus informasinya tentang dirinya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.²²

Menurut istilah *mafqud* bisa diterjemahkan *al-ghaib*, kata ini secara bahasa memiliki arti ghaib, tiada hadir, bersembunyi, mengumpat. Hilang dalam hal ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Hilang yang tidak terputus karena ada berita atau informasi tentangnya.

¹⁹ Dirjen Lembaga Islam Depaq RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Depag RI), h. 326.

²⁰ Abdur Rahman, *Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 159

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan dalam Islam*, cet 2 (Jakarta: Kencana 2005), hlm.

²² <http://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/05/02/sekilas-tentang-mafqud/>

- b. Hilangnya terputus yaitu sama sekali tidak diketahui keberadaannya serta tidak ditemukan informasi tentangnya.²³

Jadi pengertian-pengertian tentang *mafqud* diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *mafqud* adalah orang yang telah pergi meninggalkan keluarganya tanpa ada kejelasan tentang keadaan dan keberadaannya dan juga tidak ada kepastiannya apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia, atau pun dia diketahui keberadaannya namun kepergiannya itu menyebabkan kesulitan bagi keluarganya.

Mengenai hal batasan waktu perceraian *mafqud* di dalam hukum Islam berbicara tentang suami yang hilang atau biasa disebut dengan suami yang *mafqud* merupakan permasalahan yang masuk dalam ijtihad dikarenakan tidak adanya *nash* yang jelas yang membicarakan secara perinci tentang *mafqud* berhubungan dengan kedudukan sebagai subyek hukum.²⁴

Imam Syafi'i berpendapat bahwa isteri orang yang hilang harus menunggu suaminya selama 4 tahun, kemudian melakukan iddah wafat. Hartanya tetap menjadi milik suaminya walaupun hilangnya lama sekali, sehingga berat sangkaan bahwa suami yang hilang itu sudah meninggal. Kematian orang yang hilang bisa digambarkan seperti melihat kawan-kawan sebayanya sudah meninggal atau sudah lewat masa yang orang-orang seperti ia tidak lagi hidup menurut adat. Dalam menentukan lamanya ini Imam Syafi'i berbeda pendapat ada yang mengatakan 70 tahun, 80 tahun dan seterusnya sampai 120 tahun.²⁵

Dalam penjelasan yang lain, Imam Syafi'i mengatakan apabila seorang isteri mengetahui secara yakin atas kematian suaminya atau menceraikannya maka dia hendaknya melakukan iddah sejak meninggalnya suaminya atau yang menceraikannya, tidak diketahui kabar beritanya, sang isteri diperbolehkan

²³ Kamus Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, hlm. 304 (lihat skripsi. Idgham Abdul Fattah, Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang Dalam Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Isteri Mafqud, UIN Jakarta, 2010, hlm. 40)

²⁴ Mawardi, *Aby al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basriy, Al-Hawiy al-kabir fi Fiqh al-imam Syafi'i*, (Beirut: Dar al-kutub al-'Imiyah, tt.), hlm. 316-317

²⁵ Syaltut Mahmud, *fikih tujuh madzhab*, ja'fari, maliki, syafi'i hambali, hazami, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 148

mengajukan *fasakh* setelah menunggu selama 4 tahun kemudian melakukan iddah wafat dan selanjutnya isteri tadi bisa nikah dengan laki-laki lain. Adapun landasan yang beliau gunakan yaitu; yang artinya diriwayatkan dari Saif al-Musayyab, bahwa sesungguhnya Umar bin al-qatab berkata; orang perempuan manapun yang kehilangan suaminya serta tidak mengetahui keberadaannya, maka ia menunggu selama 4 tahun kemudian melakukan iddah wafat 4 bulan 10 hari.²⁶

Dalam persoalan hukum positif Indonesia, mengenai hilangnya suami dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, yaitu dengan alasan suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut. Dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 huruf b atau dalam pasal 116 KHI huruf b disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan” salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan”.²⁷

Pandangan hukum positif mengenai tentang suami hilang menurut undang-undang menurut pasal 199 kitab Undang-undang Perdata, suatu perkawinan dapat diputus karena kematian, tidak hadirnya suami atau isteri selama 10 tahun yang di susul oleh perkawinan baru isteri atau suami, oleh keputusan hakim setelah pisah ranjang dan oleh perceraian. Nah perceraian ini pada pasal 208 BW menegaskan bahwa perceraian perkawinan dengan l'tikad buruk sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan alasan persetujuan bersama yang dijadikan alasan untuk bercerai secara limitatife yakni ditetapkan dalam pasal 209 BW yakni; yang pertama zina, kedua meninggalkan tempat tinggal bersama dengan buruk, ketiga dikenakan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah dilangsungkan pernikahan, yang terakhir

²⁶ Syaltut Mahmud, *fikih tujuh....* hlm. 249

²⁷ Redaksi New merah Putih, *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hlm. 60

yakni penganiayaan yang dilakukan oleh sang suami terhadap isteri, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka yang berbahaya.²⁸

2. Pelaksanaan *Mafqud* Di Pengadilan Agama Jombang

Pengadilan Agama Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara-perkara gugat cerai nomor: 1888/pdt.G/2020/PA/Jbg dan nomor 1958/pdt.G/2020/PA/Jbg yang diajukan oleh penggugat, Adapun nama-nama dalam kasus ini tidak menggunakan nama asli jika terdapat kesamaan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Putusan perkara Pengadilan Agama Jombang mengenai perkara perceraian ghaib ia menggunakan dasar hukum berupa Al-Qur'an dan Hadist, undang-undang serta KHI. Menurut undang-undang serta KHI boleh bercerai jika suami *mafqud* maka kurang lebih 2 tahun berturut-turut baru boleh untuk mengajukan cerai ke pengadilan setempat namun pada zaman sekarang seiring perkembangan zaman sebelum 2 tahun itu pun sudah mengajukan cerai di pengadilan. Hakim mengabulkan permintaan setelah menimbang dan melihat kasus dan bukti-bukti yang cukup maka hakim akan memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya.

Dasar hukum hakim dalam mengambil keputusan untuk memutuskan suatu perkara adalah dengan menggunakan Al-qur'an dan hadis. Putusan perkara perceraian ghaib berkisar antara 400 hingga 477 pertahunnya. Menurut bapak dulloh:

“dasar hukum hakim itu dengan menggunakan Al-Qur'an dan hadist serta di lihat juga permasalahannya maka hakim dapat memutuskan suatu perkara tersebut”²⁹

Setelah permohonan dikabulkan dan putusan memperoleh hukum tetap dari pengadilan yang menentukan hari persidangan dan ikrar talak dengan

²⁸ Karna Rusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, lengkap penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, Jakarta, hal 39 Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata I*

²⁹ Wawancara pribadi panitera Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 30 April 2021

memanggil suaminya yang *mafqud* atau yang mewakilkan guna untuk menghadiri persidangan, maka dalam waktu 6 bulan ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau yang mewakilnya tidak melaksanakan ikrar talak, maka gugurlah kekuatan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama yang di atur dalam UU 7/1989 pasal 70.

Panitera mengeluarkan akta cerai setelah putusan memperoleh hukum tetap maka panitera wajib mengeluarkan dan memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada semua pihak dan dalam waktu 7 hari setelah putusan diberikan kepada semua pihak. Mengirimkan satu Salinan satu putusan kepada pegawai pencatatan nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para pihak perkawinan mereka dilangsungkan selambat-lambatnya 30 hari.

Berikut pendapat bapak Dulloh :

“pada intinya pengajuan permohonan gugatan awal sama seperti umumnya di pengadilan-pengadilan Agama setempat yang sudah dijelaskan yang pada intinya sama mulai dari syarat pendaftaran cerai gugat biasa dengan syarat cerai gugat ghaib, hanya saja yang membedakan pada kasus ini dalam persyaratan pendaftarannya terdapat surat keterangan ghaib dari kepala desa setempat (khusus untuk tergugat atau termohon yang tidak diketahui alamatnya)”.³⁰

3. Analisa Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib

Dari Abdurrahman bin Abu Laila, ia berkata: “umar memutuskan hukum bagi suami yang menghilang dan tiada kabar beritanya, yakni hendaklah isterinya menunggu selama 4 tahun. Jika kemudian tetap tidak ada kabar maka wali dari pihak tergugat atau termohon menceraikannya, kemudian apa bila isteri yang ditinggalkan oleh suaminya maka ia menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari, dan setelah itu ia boleh menikah lagi.”

Umar memerintahkan wanita yang ditinggalkan suaminya tersebut agar ia menunggu selama 4 tahun, setelah itu, umar merintahkannya untuk menjalani iddah selam 4 bulan 10 hari setelah itu ia boleh menikah lagi jika suaminya tidak

³⁰ Wawancara pribadi panitera Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 30 April 2021

kunjung datang. Apabila suaminya datang kembali makasuami yang pertama tadi di beri pilihan oleh Umar antara menerima pengembalian mahar dari isterinya atau kembali mengabil isterinya untuk dijadikan isteri kembali.³¹

Penulis melihat dari segi sosial kemasyarakatan, di mana konteks kemasyarakatan saat ini berbeda dengan zamannya para fukaha, pada zaman Imam Syafi'i dan para fukaha lainya alat komunikasi yang digunakan masih sangat sederhana yaitu dengan menggunakan kendaraan seperti unta, kuda, atau keledai. Berbeda sangat jauh dengan zaman seperti saat ini. Zaman di mana perkembangan teknologi informasi sudah sangat maju, sehingga seseorang dapat dengan mudah di cari melalui mesin pencarian seperti google, atau *platform* media sosial seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp, dan lain-lain, selain itu pada zaman saat ini alat transformasi juga berkebang sangat luar biasa contohnya seperti mobil, motor, dan pesawat. Sehingga kejelasan kabar maupun keberadaan suami atau isteri yang *mafqud* atau menghilang bisa dengan cepat ditemukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan transportasi sudah sangat maju ini maka menurut penulis waktu 4 tahun yang ditentukan oleh Umar, ulama klasik, dalam madzhab Imam Syafi'i, hambali, maliki, dalam *qaul qadimnya* juga sudah relevan lagi digunakan, yaitu berdasarkan kaidah fikih:

- a. Tidak diingkari perubahan hukum karena adanya perubahan zaman.³²
- b. Berubahnya fatwa (hukum) dengan berubahnya zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan (adat istiadat).

Maka menurut penulis untuk masa sekarang untuk menentukan masa penantian seorang isteri yang ditinggalkan suaminya lebih baik diserahkan kepada ijtihad majelis hakim, di mana majelis hakim dengan mencari bukti-bukti yang kuat serta telah melakukan pencarian mengenai suami atau isteri yang hilang tersebut maka suami atau isteri yang *mafqu* dapat dianggap mati.

³¹ Syaikh Husain bin 'Audah al-awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis, menurut Al-Quran dan sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), hlm. 337-339

³² Ahmad bin Muhammad az-zarqa, *Syarh Qawa'id fiqhiyah*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1989). Cet 2, hlm. 227

4. Analisa Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Jombang Tentang Perceraian Ghaib *Mafqud*

Dalam mengambil keputusan seorang hakim memakai dasar hukum yang menitik beratkan pada rumah tangga penggugat dan tergugat dengan pertimbangan pada terjadinya pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya yang sudah tidak bisa dibenahi lagi atau sudah tidak tentram lagi dan tidak terbina dengan baik, guna menghindari mudharat yang lebih besar serta untuk mengakhiri penderitaan lahir dan batin bagi penggugat maupun tergugat yang tidak bisa lagi dipertahankan.

Selanjutnya, dalam memutuskan suatu perkara majelis hakim yang dipimpin oleh ketua majlis dituntut untuk memberikan keputusan pada setiap perkara yang telah diajukan ke pengadilan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan realitas sosial dimana perkara tersebut terjadi. Dengan demikian hakim diperbolehkan untuk menetapkan putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di luar ketentuan yang berlaku untuk memberikan rasa keadilan dalam setiap perkara yang diadili, meskipun alasan tersebut secara tekstual bertentangan dengan KHI pasal 116 point (b) namun secara konstekstual dengan melihat banyaknya alasan dan pertimbangan telah sesuai dengan KHI pasal 116 point (f) karena dalam penafsiran para majelis hakim itu berbeda-beda melihat dari sebuah perkara yang ada. Pada intinya dalam penentuan hak perempuan hakim lebih mengutamakan pada keadilan dan kemaslahatan penggugat.

Sebagaimana ketentuan yang tercantum pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan, bahwasannya seorang hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang baik yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan pasal tersebut berarti seorang hakim tidak hanya sekedar mengambil hukum dari sebuah "kotak", namun seorang hakim diberi keleluasaan oleh undang-undang untuk berijtihad. Dengan pertimbangan

keadilan, kemaslahatan dan kemanfaatan agar tidak menyalahi sebuah aturan yang sudah ada sehingga menciptakan tertib hukum.

Dengan demikian, apapun yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pada perkara nomor: 1888/pdt.G/2020/PA.jbg dan nomor: 1958/pdt.G/2020/PA.jbg, memang dibenarkan dan dituntut untuk menangani perkara-perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Perkara tersebut diputus berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan KHI serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, mengingat bahwa seorang hakim diperbolehkan berijtihad dengan pemikirannya sendiri secara merdeka, mandiri berdasarkan konteks sosial, yang didukung oleh berbagai macam dalil dan fakta yang benar-benar telah terbukti guna menciptakan hukum yang belum ada dalam undang-undang.

D. KESIMPULAN

Analisis hukum Islam dari pemikiran Imam Syafi'i terhadap putusan majelis hakim sepanjang memenuhi syarat kebenaran dan bukti-bukti yang jelas. Maka majelis hakim Pengadilan Agama Jombang pada nomor: 1888/pdt.G/2020/PA.jbg dan nomor: 1958/pdt.G/2020/PA.jbg tentang gugat cerai karena suami *mafqud* dan cerai talak karena isteri *mafqud*, dimana menurut Imam Syafi'i menyatakan bahwa isteri yang suaminya *mafqud* yang tidak diketahui keberadaannya harus menunggu sampai 4 tahun dan isteri baru boleh mengajukan *fasakh* kepada hakim, kemudian melakukan iddah wafat. Dan pendapat lain isteri menunggu sampai adanya keyakinan kematian suami yang *mafqud* atau suami yang menceraikannya, sehingga tidak ada keraguan tentang keberadaannya. Pada perkembangan zaman saat ini semua diserahkan kepada majelis hakim agar hakim mencari bukti-bukti yang nyata maka hakim lah yang memutuskan perkara tersebut. Dan perkara pada nomor: 1958/pdt.G/2020/PA.jbg sudah memenuhi syarat menurut undang-undang, dan KHI. Oleh karena itu hakim dalam memutuskan perkara suami atau isteri yang

mafqud haruslah berdasarkan keyakinan dan bukti-bukti yang autentik yang dapat di terima oleh hukum syara’.

Putusan pengadilan pada nomor: 1888/pdt.G/2020/PA.jbg dan nomor: 1958/pdt.G/2020/PA.jbg tentang gugatan cerai dan talak ini, hakim mengabulkan permohonan cerai tersebut yang diajukan penggeugat dan pemohon, hakim memberi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 KHI. Selain itu adanya fakta-fakta di persidangan yang membuktikan bahwa tergugat pada nomor: 1888/pdt.G/2020/PA.jbg ini menghilang dari rumahnya kurang lebih 1 tahun 4 bulan, sehingga majelis hakim mencari bukti-bukti yang outentik maka hakim memutuskan untuk mengabulkan gugat cerai yang diajukan oleh penggugat. Dan pada putusan nomor: 1958/pdt.G/2020/PA.jbg seorang isteri meninggalkan suaminya selama 8 tahun 4 bulan maka sudah sesuai dengan pasal-pasal di atas maka hakim memutuskan untuk mengabulkan talak cerai yang diajukan oleh pemohon karena isteri meninggalkan suami tanpa pamitan dan lari dengan laki-laki lain dan bukti-bukti sudah ada, maka hakim mengabulkan telak cerai tersebut. Adapaun dasar hukum hakim memutuskan suatu perkara adalah dengan Al-qur’an, hadist, undang-undang dan komplikasi hukum Islam dan bukti autentik dan sesuai dengan syara’.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. 2010. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Abu Zaid, Faruk. 1986. *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali as-Sabhuni, Muhammad. 1992 . *Hukum Waris dalam Syariat Islam cet II*. Bandung: Diponegoro.
- Al-Jaziri, Abdurahman, *Kitab Al-Fiqh ala Al-Mazahib Al-arba’ah*, (Bairut: Dar al-kutub al-ilmiyah, tth), jus IV
- Al-qur’an tajwid kode transliterasi perkata, terjemah perkata, Cipta Bangsa Segara, Bekasi, 2013
- Al-zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Islam qa Adillatu*, (Bairut: Dar Fakr t, th), juz 6
- Amirul Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Study Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU no 1/1974 sampai KHI* . Jakarta: Prenada Media.

- Asy-Syurbasi, Ahmad. 1993. *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Chalil, Moenawar. 1996. *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2000)
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001)
- Ghofur Anshori, Abdul. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3. (Sejarah Kedudukan dan Kewenangan)*
- Ghofur Anshori, Abdul. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Karna Rusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, lengkap penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, Jakarta, Ahmad Rofiq, Hukum Perdata
- Khairul Umam. 1999. *Fiqh Mawaris* . Bandung: Pustaka Setia.
- M.A Tahami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mawardi, Aby al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basriy, *Al-Hawiy al-kabir fi Fiqh Al-Imam Syafi'i*, (Beirut: Dar al-kutub Al-Imiyah, tt.)
- Muhammad Asy-Syak'ah, Mustofa, *Islam bi Laa Madzaahib*, (Biarut: Dar al-nahdah al-Arabiyyah)
- Muhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mujahidin, Ahmad. 2014. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasution Hotnida. 2004. *Relasi Suami Istri Dalam Islam, Pusat Study Wanita*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Rahman, Abdur. 1993. *Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sabiq, Sayid. 1983. *Fiqh as-sunnah*. Beirut: Dal el-fikr.
- Said, Umar, *Kedudukan dan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia (antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan)*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*.
- Warson, Al-Munawir. 1997. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Arab-indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.